



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 000 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SITUS MAKAM BONTO SALAMA
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - b. bahwa situs cagar budaya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 009/I/TACB.SJ/2018 Tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan Situs Makam Bonto Salama sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Makam Bonto Salama sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Perangkat Daerah kabupaten Sinjai Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SITUS MAKAM BONTO SALAMA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

- KESATU : Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Terhadap Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, administratif;
 - mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
 - dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya;
 - merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya;
 - memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin;
 - mengubah fungsi cagar budaya;
 - mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan kecuali dengan izin.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 November 2019



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
- Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
- Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
- Pengelola Situs Makam Bonto Salama

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN SITUS MAKAM BONTO SALAMA SEBAGAI SITUS
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

Lokasi : Sapotanga
Desa : Bonto Salama
Kecamatan : Sinjai Barat
Kabupaten : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan
Batas-Batas
Utara : Kebun
Timur : Jalan Raya
Selatan : Pemukiman Penduduk
Barat : Kebun
Koordinat : S5 09 19.0 E120 02 56.8
Ketinggian : 700 mDPL

II. DESKRIPSI

Uraian : Kompleks Makam Bonto Salama Berada ± 40 Km dari pusat Kota Sinjai yang terletak di Dusun Sapotanga Desa Bonto salam Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Makam ini ini dapat diakses dengan mudah baik dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kompleks Makam Bonto Salama terletak di antara pemukiman penduduk dan area Perkebunan. Kompleks Makam Bonto selama ini terdapat beberapa makam di dalamnya, di mana makam tersebut terdiri dari pengikut atau orang-orang setia Palep'Daeng Situncu serta pengawalnya.

Kompleks Makam Bonto Salama yang di mana salah satu makam yang terdapat di dalamnya memiliki bentuk Kubah atau Kobbang dengan nisan ganda bentuk makam bersusun yakni berongga yang di dalamnya terdapat makam utama dengan sebuah nisan bertanda pemilik kubur adalah laki-laki, sedangkan di atasnya berbentuk kubah yang juga sebagai makam bernisan dengan model seperti makam Raja-Raja Makassar, yang memiliki panjang 4,20 M sedangkan Lebar 3,50 M. Tinggi makam pada tembok yaitu 1,5 M sedangkan tinggi pada atap atau kerucut makam yaitu 2,24 M. Makam ini memiliki pintu masuk yang berukuran tinggi 84 cm sedangkan Lebar 57 cm sedangkan yang lainnya memiliki bentuk yang berbeda-beda yakni bentuk perkuburan pada umumnya. Di sebelah kanan makam yang berbentuk kubah yakni makam dari Palep'Daeng Situncu terdapat 2 buah makam, sedangkan sebelah kiri makam dari Palep'Daeng Situncu terdapat 5 buah makam.

Pemakaman yang disebut Makam Bonto Salama atau sering disebut Palep'Daeng Situncu memiliki Luas Lahan 28,55 M x 20,10 M. Pintu masuk pemakaman memiliki luas 1 M sedangkan ketebalan dinding area pemakaman yaitu 1, 12 M. Di sebelah luar area pondasi perkuburan terdapat satu makam yakni makam dari pengawal atau pengikut Palep'Daeng Situncu.

Luas : Panjang : 28,55 M x Lebar 20,10 M

Kondisi : Cukup terawat

Saat Ini :
Sejarah : Islam masuk ke turungeng dibawa oleh Kalomping Daeng Salampe atau To Majjumbae pada pertengahan abad ke XVII yang berhasil mengislamkan Arung Turungeng bernama Rajuna, seorang raja wanita.

Pada saat pemerintahan raja Bone ke XXII La Temmassonge Toppaweling Matimoe'e Ri Mallimongeng. Dia menikahkan salah seorang anaknya dengan keluarga Raja Turungang untuk memperdalam ajaran agama buat cucu-cucunya. Tokoh itu bernama Maeppe Daeng Situneng seorang tokoh agama yang juga bernama Arab Syekh Abdul Muttalib, semua muridnya adalah penuntun bahasa makassar dengan dialek Konjo atau Bahasa Bentong yang digunakan masyarakat Sinjai Barat. Dia meninggal di Bonto Salama dan dimakamkan dekat tempat pengajiannya.

Bonto Salama merupakan tokoh peniar agama Islam pertama di wilayah Bonto Salama. Beliau belajar agama Islam di Gowa karena diundang oleh Raja Gowa, Palep'Daeng Situncu yang bergelar Puatta Matinroe ri Bonto Salama, beliau pernah menjadi raja di Turungeng.

Status : BPCB Prov. Sulsel dan Pemkab Sinjai

Kepemilikan

Pengelola : BPCB Prov. Sulsel dan Pemkab Sinjai



FOTO 1 : TAMPAK MAKAM SECARA KESELURUHAN



FOTO 2 : MAKAM TANPAK DEPAN



FOTO 3 : MAKAM TAMPAK DARI SAMPING



FOTO 4 : BENTUK MAKAM LAINNYA

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA